

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai implementasi peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 74 tentang guru terhadap kompetensi pedagogik guru pendidikan agama islam di SMP KH. M. Nur Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pelaksanaan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 merupakan pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan pembelajaran khususnya dalam konteks kompetensi pedagogik namun tidak lepas dari kompetensi lain yang juga berkaitan, hal ini terkandung dalam isi dari peraturan pemerintah yang di antaranya membahas tentang kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Karena berdasarkan Undang – Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab IV tentang guru pasal 10 di jelaskan bahwa seorang guru khususnya yang diteliti yaitu guru PAI harus memiliki beberapa kompetensi dalam melakukan pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Hal ini bertujuan peningkatan kompetensi guru pendidikan agama islam dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.
2. Kompetensi guru di SMP KH. M. Nur Surabaya khususnya guru pendidikan agama islam sangat bagus setelah peneliti mengadakan

penelitian di sekolah yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui selama tiga tahun terakhir semua siswa lulus 100%, selain itu juga semua guru sudah bergelar sarjana, tidak hanya itu prestasi-prestasi yang diperoleh juga membanggakan untuk sekolah kemudian proses pembelajaran yang maksimal. Berbagai macam indikasi-indikasi ini tidak luput dari kompetensi guru yang berperan dalam membina sekolah khususnya bagi proses pembelajarannya.

3. “Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tentang Guru Terhadap Kompetensi Pedagogik” sangat cocok, baik dan relevan di gunakan sebagai acuan atau pedoman dalam meningkatkan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik guru pendidikan agama islam dan umumnya bagi kompetensi-kompetensi yang lain. Sehingga di SMA Negeri 1 jatirogo dapat ditingkatkan lagi kompetensinya karena dengan adanya kualitas kompetensi guru akan mencetak pendidikan yang berkualitas pula bagi peserta didik dan sekolah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 74 tentang guru terhadap kompetensi pedagogik guru pendidikan agama islam di SMP KH. M. Nur Surabaya Tahun Ajaran 2018-2019 saran penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi guru

Sebaiknya guru lebih mengoptimalkan dalam menerapkan peraturan pemerintah tersebut untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama islam dalam pembelajaran namun tidak lepas dari kompetensi yang lain, dengan adanya guru yang kompeten inilah akan mencetak pendidikan yang kompeten pula.

Guru adalah figur bagi generasi penerus bangsa, pencetak generasi-generasi yang melanjutkan baik buruknya tingkat kualitas bangsa dan Negara. Mulai dari pendidikan, sosial, budaya, agama dan lain-lain itu semua bagaimana seorang guru tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Disinilah peraturan diberlakukan untuk meningkatkan kualitas guru.

## 2. Bagi sekolah atau lembaga yang di teliti

Sejalan dengan ditetapkannya peraturan pemerintah republik Indonesia ini diharapkan SMP KH. M. Nur Surabaya hendaknya lebih berusaha mengupayakan supaya melakukan pembelajaran oleh guru benar-benar lebih ditingkatkan lagi agar lebih baik dan mengupayakan hal-hal yang diperlukan guru untuk memaksimalkan kinerjanya.

## 3. Bagi peneliti lain

Apabila ada peneliti lain, disarankan agar memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini sehingga implementasi peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru terhadap kompetensi pedagogik guru pendidikan

agama islam atau kompetensi lain bisa berjalan dengan sempurna dan bermanfaat bagi yang lainnya.

Sebagaimana undang-undang sistem pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.